



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN  
DUKUNGAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pencermatan terhadap dokumen tanda terima, tanda pengembalian dan Berita Acara yang digunakan dalam verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, perlu melakukan penyesuaian terhadap dokumen tanda terima, tanda pengembalian dan Berita Acara yang ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi

Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN DUKUNGAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan perubahan dokumen yang digunakan dalam Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi perubahan dan penambahan dokumen yang meliputi:
1. Perubahan Dokumen, terdiri atas:
    - a. Tanda Terima Penyerahan;
    - b. Tanda Pengembalian;
    - c. Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan;

- d. Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
  - e. Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan;
  - f. Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan;
  - g. Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;
  - h. Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan;
  - i. Tanda Terima Penyerahan Perbaikan;
  - j. Tanda Pengembalian Masa Perbaikan;
  - k. Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan;
  - l. Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan;
  - m. Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan;
  - n. Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan;
  - o. Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan;
  - p. Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan; dan
2. Penambahan Dokumen, terdiri atas:
    - a. Berita Acara Model BA.2.1-KWK Perseorangan; dan
    - b. Berita Acara Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan.

KETIGA

- : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
1. Dokumen yang telah digunakan dalam pelaksanaan verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan telah ditetapkan sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dinyatakan sah dan tetap berlaku; dan
  2. proses verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan, wajib menggunakan dokumen yang ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 82/PL.02.2-  
Kpt/06/KPU/II/2020 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS PENYERAHAN DUKUNGAN DAN  
VERIFIKASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

DAFTAR BERITA ACARA VERIFIKASI DUKUNGAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- A. MASA PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
1. TANDA TERIMA PENYERAHAN  
TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020
  2. TANDA PENGEMBALIAN  
TANDA PENGEMBALIAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020
  3. BA.2-KWK PERSEORANGAN  
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020
  4. BA.3-KWK PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

5. BA.4-KWK PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN DUKUNGAN GANDA BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020
6. BA.6-KWK PERSEORANGAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN
7. BA.7-KWK PERSEORANGAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
8. BA.8-KWK PERSEORANGAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 DI TINGKAT PROVINSI
9. BA.2.1-KWK PERSEORANGAN  
BERITA ACARA KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

- B. MASA PERBAIKAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
1. TANDA TERIMA PENYERAHAN PERBAIKAN  
TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN
  2. TANDA PENGEMBALIAN MASA PERBAIKAN  
TANDA PENGEMBALIAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN

3. BA.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN
4. BA.3-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA MASA PERBAIKAN
5. BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN DUKUNGAN GANDA BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN
6. BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN MASA PERBAIKAN
7. BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA MASA PERBAIKAN
8. BA.8-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 DI TINGKAT PROVINSI MASA PERBAIKAN.
9. BA.2.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN

## **TANDA TERIMA PENYERAHAN**



## **TANDA TERIMA**

PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) ..... TAHUN 2020

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... Tahun dua ribu dua puluh, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.....\*) telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota : ...

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota : ..

.....

Bawa KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) ..... telah melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan.

Selanjutnya, berdasarkan pengecekan sebagaimana tersebut di atas, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut di atas dinyatakan DITERIMA.

Demikian Tanda Terima ini dibuat dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
  2. Satu rangkap untuk KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*).

..... 2020

**YANG MENERIMA**  
**KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA\*) .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

**YANG MENYERAHKAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN,**

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota

.....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

**TANDA  
PENGEMBALIAN**



**TANDA PENGEMBALIAN**

DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) ..... TAHUN 2020

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... Tahun dua ribu dua puluh, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.....\*) telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota\*):

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota\*):

.....

Bahwa KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) ..... telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan.

Tabel Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan				
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan				
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan				

Selanjutnya, berdasarkan pengecekan sebagaimana tersebut di atas, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut di atas dinyatakan DIKEMBALIKAN karena masih belum memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak membawa dokumen dukungan berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan/atau Model B.2-KWK Perseorangan\*), untuk dapat diperbaiki selama masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Demikian Tanda Terima ini dibuat dan disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Satu rangkap untuk KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

.....,..... 2020

**YANG MENYERAHKAN**  
**KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA \*) .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

**YANG MENERIMA**  
**BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN,**

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota :  
.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota :  
.....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KESESUAIAN DATA PENDUKUNG**  
**DENGAN SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN**  
**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI**  
**KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) .... TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu dua puluh bertempat di ....., KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota\*) ..... telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*)..... Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota\*) :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota\*) :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
6. verifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut:

**HASIL VERIFIKASI TERHADAP ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK  
PERSEORANGAN DAN MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN**

<b>Jumlah</b>		
<b>Awal</b> <b>(Jumlah dukungan yang diterima pada saat penyerahan dukungan)</b>	<b>MS</b>	<b>TMS</b>
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana tersebut pada kolom (2) tabel di atas, dilakukan verifikasi kesesuaian data pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Pontensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian data dukungan dengan DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4, diperoleh hasil sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Status Pendukung</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pendukung yang terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	
2	Pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	

Adapun daftar nama pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 tercantum dalam lampiran berita acara ini, yang diunduh dari hasil pengecekan keberadaan pendukung pada DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 di Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

Selanjutnya, terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ..... Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap atau disesuaikan dengan jumlah kecamatan dan desa atau sebutan lain/kelurahan, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota\*).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk setiap PPK;

3. 1 (satu) rangkap untuk setiap PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
4. 1 (satu) rangkap untuk setiap PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota \*).

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*) .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**BERITA ACARA**

**HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) .....**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu dua puluh bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota\*)..... telah melakukan klarifikasi/koordinasi untuk mengecek kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ..... dengan data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ..... Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*):  
.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*):  
.....

Hasil klarifikasi/koordinasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap atau disesuaikan dengan jumlah desa atau sebutan lain/kelurahan, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota \*) .....

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*);
2. 1 (satu) rangkap untuk setiap PPS melalui PPK yang terdapat pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil; dan

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

....., .....

**Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN DUKUNGAN GANDA  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA \*) ... TAHUN 2020**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu dua puluh bertempat di....., KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota\*) ..... telah melakukan verifikasi dugaan dukungan ganda masa Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) ..... Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota \*) :  
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota \*) :  
.....

Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda masa Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020, meliputi:

1. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan; atau
2. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.2 KWK Perseorangan, sebagai berikut :

**TABEL HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN**

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	(diisi dengan jumlah pendukung yang sudah dihitung 1 )
3	Pendukung dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mempunya kesamaan nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual oleh PPS	

No	Uraian	Jumlah
4	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga)/4 (empat)\* rangkap atau disesuaikan dengan jumlah kecamatan dan desa atau sebutan lain/kelurahan, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota \*).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada setiap PPS melalui PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
4. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota\*);

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*) .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA\*) .... TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh bertempat di ....., PPK ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) ..... Tahun 2020 berdasarkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal calon Gubernur/Bupati/Wali Kota\*) :

.....

2. Bakal calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota\*) :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 \*\*):
  - PPK menerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia\*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

**TABEL I**  
**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN**

.....

NO	URAIAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada kolom (2) Tabel Kesimpulan pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan*).	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((Kolom 3 +Kolom 4) – Kolom 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KELURAHAN/DESA*). ....				
2	KELURAHAN/DESA*). ....				
3	KELURAHAN/DESA*). ....				
4	KELURAHAN/DESA*). ....				
5	KELURAHAN/DESA*). ....				
5	KELURAHAN/DESA*). ....				
6	Dst....				
7	<b>JUMLAH</b>				

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak ..... orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN .....

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

- \*) Pilih salah satu.  
\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA\*) .... TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu dua puluh bertempat di ....., KPU Kabupaten/Kota ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) ..... Tahun 2020. Berdasarkan rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota\*) :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota\*) :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota\*) ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kabupaten/kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung/Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):
  - KPU Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat di tingkat kabupaten/kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut :

**TABEL I**  
**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**  
..... \*)

NO	URAIAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/ Kota.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/ Kota.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten/kota. ((Kolom 3 + Kolom 4) - Kolom 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamatan ...				
2	Kecamatan ...				
3	Kecamatan ...				
4	Kecamatan ...				
5	Kecamatan ...				
6	Dst....				
7	JUMLAH				

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten/kota yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak ..... orang. Selanjutnya, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur rekapitulasi dilanjutkan di tingkat Provinsi. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*), dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Dukungan</b>
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota*).	
3	Jumlah Kekurangan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Nomor 1 – Nomor 2)	
4	Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan (2 kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan)	(Diisi dengan jumlah hasil hitung $2 \times$ jumlah dukungan pada baris angka 3)
5	Jumlah Sebaran yang Memenuhi Syarat	
6	Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan	
Kesimpulan : Berdasarkan penghitungan sebagaimana tersebut di atas, Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki dukungan pada masa perbaikan atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan telah dinyatakan Memenuhi Syarat Dukungan dan Sebaran sehingga dapat melakukan Pendaftaran*).		

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) .....

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ..... TAHUN 2020  
DI TINGKAT PROVINSI**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu dua puluh bertempat di ....., KPU Provinsi ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ..... Tahun 2020 berdasarkan rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten/kota terhadap dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur : .....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur : .....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi, KPU Provinsi..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tingkat provinsi berdasarkan rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung/Bawaslu Provinsi.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):  
 KPU Provinsi menerima dan melakukan pembetulan.  
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia\*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.8-KWK-Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat provinsi, berdasarkan rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten/kota, sebagai berikut:

**TABEL I**  
**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT PROVINSI**

.....

NO	URAIAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat provinsi yang dinyatakan Memenuhi Syarat. ((Kolom 3 + Kolom 4)-Kolom 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KAB./KOTA*).....				
2	KAB./KOTA*).....				
3	KAB./KOTA*).....				
4	KAB./KOTA*).....				
5	KAB./KOTA*).....				
6	Dst....				
7	<b>JUMLAH</b>				

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Dukungan
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota*).	
3	Jumlah Kekurangan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Nomor 1 – Nomor 2)	
4	Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan (2 kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan)	(Diisi dengan jumlah hasil hitung $2 \times$ jumlah dukungan pada baris angka 3)
5	Jumlah Sebaran yang Memenuhi Syarat	
6	Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan	
Kesimpulan : Berdasarkan penghitungan sebagaimana tersebut di atas, Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki dukungan pada masa perbaikan atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan telah dinyatakan Memenuhi Syarat Dukungan dan Sebaran sehingga dapat melakukan Pendaftaran*).		

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**BERITA ACARA**  
**KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DALAM**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) .... TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu dua puluh bertempat di ....., KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota\*) ..... telah melakukan penghitungan jumlah hasil verifikasi administrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*). ....  
Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota\*) :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota\*) :

.....

Dalam melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. menghitung jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat berdasarkan Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan;
2. menghitung jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat berdasarkan Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan;
3. menghitung jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat berdasarkan Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan; dan
4. menghitung jumlah keseluruhan dukungan yang Memenuhi Syarat Verifikasi Administrasi.

Hasil hitung jumlah dukungan verifikasi administrasi sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Akhir Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan/Administrasi Dukungan Perbaikan.

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Pengecekan Kesesuaian Isi	

No	Uraian	Jumlah
	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, B.1.1-KWK Perseorangan dengan identitas kependudukan (berdasarkan Model BA.2-KWK Perseorangan)	
2	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat berdasarkan Hasil Klarifikasi Disdukcapil (berdasarkan Model BA.3-KWK Perseorangan)	
3	Jumlah Dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda (berdasarkan Model BA.4-KWK Perseorangan)	
4	<p>Jumlah Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat untuk dilakukan verifikasi faktual.</p> <p>Penghitungan : Jumlah Dukungan yang MS pada Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan dikurangi dengan hasil jumlah dari Dukungan TMS Berdasarkan Hasil Klarifikasi Disdukcapil (yang tercantum dalam Model BA.3-KWK Perseorangan) dan pendukung yang dinyatakan TMS (dihapus) karena yang bersangkutan ganda identik dalam 1 (satu) paslon.</p>	

Adapun daftar nama pendukung yang memenuhi syarat hasil verifikasi administrasi dan selanjutnya dapat dilakukan verifikasi faktual dibuat per desa dan menjadi lampiran berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap atau disesuaikan dengan jumlah desa atau sebutan lain/kelurahan, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota\*).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk setiap PPS melalui PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk setiap PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

4. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota \*).

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*) .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**TANDA TERIMA  
PENYERAHAN PERBAIKAN**



**TANDA TERIMA**

PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) ..... TAHUN 2020  
MASA PERBAIKAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... Tahun dua ribu dua puluh, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota..... \*) telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota :  
.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota :  
.....

Bahwa KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) ..... telah melakukan pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan sebaran pada dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan.

Selanjutnya, berdasarkan pengecekan sebagaimana tersebut di atas, dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut di atas dinyatakan DITERIMA.

Demikian Tanda Terima ini dibuat dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;  
2. Satu rangkap untuk KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*).

.....,..... 2020

YANG MENERIMA  
KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA\*) .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

**YANG MENYERAHKAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN,**

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota

.....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

**TANDA PENGEMBALIAN  
MASA PERBAIKAN**



**TANDA PENGEMBALIAN**

DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) ..... TAHUN 2020  
MASA PERBAIKAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... Tahun dua ribu dua puluh,  
KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.....\*) telah melakukan  
pengecekan jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon  
Perseorangan atas nama:

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota\*) :

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota\*):

.....

Bahwa KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) ..... telah melakukan  
pengecekan jumlah dan sebaran dukungan perbaikan pada Formulir Model B.1-KWK  
Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan  
Perbaikan, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan.

Tabel Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan Perbaikan dan Sebaran

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan				
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan				
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan				

Selanjutnya, berdasarkan pengecekan sebagaimana tersebut di atas, dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut di atas dinyatakan DIKEMBALIKAN karena masih belum memenuhi jumlah 2 (dua) kali lipat kekurangan dukungan dan sebaran atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak membawa dokumen dukungan berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan/atau Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan\*), untuk dapat diperbaiki selama masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Demikian Tanda Terima ini dibuat dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
  2. Satu rangkap untuk KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

**YANG MENYERAHKAN  
KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA \*) .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

# YANG MENERIMA BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN,

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota :  
.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota :  
.....

## Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

**MODEL BA.2-KWK  
PERSEORANGAN  
PERBAIKAN**

**BERITA ACARA**

**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KESESUAIAN DATA PENDUKUNG  
DENGAN SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) ... TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu dua puluh bertempat di ....., KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota\*) ..... telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*)..... Tahun 2020, atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota\*) :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota\*) :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
6. verifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan perbaikan tersebut di atas sebagai berikut:

**HASIL VERIFIKASI TERHADAP ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK  
PERSEORANGAN PERBAIKAN**

<b>Jumlah</b>		
<b>Awal</b> <b>(Jumlah dukungan yang diterima pada saat penyerahan dukungan perbaikan)</b>	<b>MS</b>	<b>TMS</b>
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana tersebut pada kolom (2) tabel di atas, dilakukan verifikasi kesesuaian data pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Pontensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian data dukungan perbaikan dengan DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4, diperoleh hasil sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Status Pendukung</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pendukung yang terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	
2	Pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	

Adapun daftar nama pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 tercantum dalam lampiran berita acara ini, yang diunduh dari hasil pengecekan keberadaan pendukung pada DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 di Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

Selanjutnya, terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ..... Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual perbaikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap atau disesuaikan dengan jumlah kecamatan dan desa atau sebutan lain/kelurahan, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota\*).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk setiap PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk setiap PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
4. 1 (satu) rangkap untuk setiap PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota \*).

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*) .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**BERITA ACARA**  
**HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**  
**PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) .....**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu dua puluh bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota\*)..... telah melakukan klarifikasi/koordinasi untuk mengecek kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ..... dengan data dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ..... Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*):  
.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*):  
.....

Hasil klarifikasi/koordinasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap atau disesuaikan dengan jumlah desa atau sebutan lain/kelurahan, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota \*) .....

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*); dan
2. 1 (satu) rangkap untuk setiap PPS melalui PPK yang terdapat pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil; dan

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

....., .....

**Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN DUKUNGAN GANDA  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA \*) ... TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu dua puluh bertempat di....., KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota\*) ..... telah melakukan verifikasi dugaan dukungan ganda masa perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) ..... Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota \*) :  
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota \*) :  
.....

Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda masa perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020, meliputi:

1. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan; atau
3. 1 (satu) orang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan telah dinyatakan memenuhi syarat pada tahap sebelumnya.

Hasil verifikasi dugaan dukungan ganda yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan, sebagai berikut :

**TABEL HASIL VERIFIKASI DUGAAN DUKUNGAN GANDA**

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	(diisi dengan jumlah pendukung yang sudah dihitung 1 (satu) )

No	Uraian	Jumlah
3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang sama dan telah dinyatakan memenuhi syarat.	
5	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat.	
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga)/4 (empat)\* rangkap atau disesuaikan dengan jumlah kecamatan dan desa atau sebutan lain/kelurahan, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota \*).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada setiap PPS melalui PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota\*);

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*) .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA\*) .... TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN MASA PERBAIKAN**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh bertempat di ....., PPK ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) ..... Tahun 2020 berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota\*) :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota\*) :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 \*\*):
  - PPK menerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia\*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

**TABEL I**  
**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN**

.....

NO	URAIAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada kolom (2) Tabel Kesimpulan pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((Kolom 3 + Kolom 4) – Kolom 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KELURAHAN/DESA*). ....				
2	KELURAHAN/DESA*). ....				
3	KELURAHAN/DESA*). ....				
4	KELURAHAN/DESA*). ....				
5	KELURAHAN/DESA*). ....				
6	Dst....				
7	<b>JUMLAH</b>				

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak ..... orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN .....

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

- \*) Pilih salah satu.  
\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA\*) .... TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA MASA PERBAIKAN**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu dua puluh bertempat di ....., KPU Kabupaten/Kota ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) ..... Tahun 2020. Berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota\*) :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota\*) :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota\*) ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung/Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):

- KPU Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.
- Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat di tingkat kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan oleh PPK, sebagai berikut :

**TABEL I**  
**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**  
.....\*)

NO	URAIAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota.	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat. ((Kolom 3 + Kolom 4) – Kolom 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamatan ...				
2	Kecamatan ...				
3	Kecamatan ...				
4	Kecamatan ...				
5	Kecamatan ...				
6	Dst....				
7	JUMLAH				

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak ..... orang. Selanjutnya, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur rekapitulasi dukungan hasil perbaikan dilanjutkan di tingkat Provinsi. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*), dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

**JUMLAH DUKUNGAN AKHIR BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Dukungan</b>
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.	
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota*) (berdasarkan berita acara Model BA.7-KWK Perseorangan).	
3	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota pada masa perbaikan (berdasarkan berita acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan).	
4	Jumlah Sebaran yang Memenuhi Syarat	
5	Jumlah Dukungan Akhir yang Memenuhi Syarat (no 2 + no 3)	

Berdasarkan tabel di atas, Bakal Pasangan Calon Perseorangan DAPAT/TIDAK DAPAT\*) melakukan pendaftaran.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota; dan
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) .....

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

- \*) Pilih salah satu.
- \*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ..... TAHUN 2020  
DI TINGKAT PROVINSI MASA PERBAIKAN**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu dua puluh bertempat di ....., KPU Provinsi ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ..... Tahun 2020 berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota terhadap dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur :  
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur :  
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat provinsi, KPU Provinsi ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tingkat provinsi berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung/Bawaslu Provinsi.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):  
 KPU Provinsi menerima dan melakukan pembetulan.  
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia\*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.8-KWK -Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat provinsi, berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota, sebagai berikut :

**TABEL I**  
**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT PROVINSI**

.....

NO	URAIAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat Provinsi yang memenuhi syarat. (Kolom 3 + Kolom 4)-Kolom 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>KAB./KOTA*).</b> .....				
2	<b>KAB./KOTA*).</b> .....				
3	<b>KAB./KOTA*).</b> .....				
4	<b>KAB./KOTA*).</b> .....				
5	<b>KAB./KOTA*).</b> .....				
6	<b>Dst....</b>				
7	<b>JUMLAH</b>				

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

**JUMLAH DUKUNGAN AKHIR BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Dukungan</b>
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.	
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Provinsi (berdasarkan berita acara Model BA.8-KWK Perseorangan).	
3	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat provinsi pada masa perbaikan (berdasarkan berita acara Model BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan).	
4	Jumlah Sebaran yang Memenuhi Syarat	
5	Jumlah Dukungan Akhir yang Memenuhi Syarat (no 2 + no 3)	

Berdasarkan tabel di atas, Bakal Pasangan Calon Perseorangan DAPAT/TIDAK DAPAT\*) melakukan pendaftaran.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .....

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**BERITA ACARA**

**KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN PERBAIKAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) .... TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu dua puluh bertempat di ....., KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota\*) ..... telah melakukan penghitungan jumlah hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*)..... Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota\*) :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota\*) :

.....

Dalam melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. menghitung jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat berdasarkan Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan;
2. menghitung jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat berdasarkan Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan;
3. menghitung jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat berdasarkan Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan; dan
4. menghitung jumlah keseluruhan dukungan yang Memenuhi Syarat Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan.

Hasil hitung jumlah dukungan verifikasi administrasi dukungan perbaikan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Akhir Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan.

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Pengecekan Kesesuaian Isi Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan identitas kependudukan (berdasarkan Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan)	
2	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat berdasarkan Hasil Klarifikasi Disdukcapil	

No	Uraian	Jumlah
	(berdasarkan Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan)	
3	Jumlah Dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda (berdasarkan Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan)	
4	Jumlah Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat untuk dilakukan verifikasi faktual. Penghitungan : Jumlah Dukungan yang MS pada Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi dengan hasil jumlah dari Dukungan TMS Berdasarkan Hasil Klarifikasi Disdukcapil (yang tercantum dalam Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan) dan pendukung yang dinyatakan TMS (dihapus) karena yang bersangkutan ganda identik dalam 1 (satu) paslon.	

Tabel 2. Kesimpulan Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Syarat Dukungan	
2	Jumlah Dukungan yang sudah dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota atau provinsi (BA.7-KWK Perseorangan atau BA.8-KWK Perseorangan)	
3	Jumlah 2 (dua) kali lipat kekurangan dukungan (berdasarkan BA.7-KWK Perseorangan atau BA.8-KWK Perseorangan)	
4	Jumlah Dukungan yang diserahkan pada masa perbaikan	
5	Jumlah Dukungan Perbaikan yang dinyatakan Memenuhi Syarat Hasil Verifikasi Administrasi	
6	Jumlah Keseluruhan Dukungan	No 2 + No 5
Kesimpulan : Bakal Pasangan Calon Perseorangan MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT JUMLAH DUKUNGAN*). Dengan Demikian, yang bersangkutan DAPAT/TIDAK DAPAT*) melanjutkan ke verifikasi faktual dukungna perbaikan.		

Adapun daftar nama pendukung yang memenuhi syarat hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan dan selanjutnya dapat dilakukan verifikasi faktual dibuat per desa dan menjadi lampiran berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap atau disesuaikan dengan jumlah desa atau sebutan lain/kelurahan, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota\*).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk setiap PPS melalui PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk setiap PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota \*).

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*) .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono